

# **PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES GAYO LUES)**

**Citra Mahara Rezeki**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Citra.190510069@mhs.unimal.ac.id

**Ferdy Saputra**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,  
Aceh, 24355  
ferdysaputra@unimal.ac.id

**Arnita**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,  
Aceh, 24355  
arnita@unimal.ac.id

---

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the implementation of diversion by investigators towards children who have committed criminal acts of abuse, the obstacles and efforts made by investigators in implementing diversion. This research uses empirical juridical research with a case approach and is descriptive in nature by describing the application of diversion. Based on cases of criminal acts of abuse committed by children in the Gayo Lues Police jurisdiction in the last 2 years there were 6 cases, but only 2 cases could be resolved through diversion, this of course does not comply with the legal regulations in the Juvenile Criminal Justice System Law. The results of the research show that the implementation of diversion by Gayo Lues Police investigators towards children who committed criminal acts was carried out based on the SPPA Law by involving several related parties, for deliberation and the results were prepared in the form of a Diversion Agreement. The obstacles that occur in implementing diversion include the lack of National Police personnel who are trained in handling children's cases, victims not wanting to forgive the perpetrators, low public understanding about diversion, lack of time given by law for law enforcers to pursue diversion, as well as facilities and infrastructure which is inadequate. Efforts made to overcome these obstacles include conducting seminars or other activities related to diversion as well as carrying out practices in implementing diversion by PPA investigators.*

*Keywords: Diversion, Investigation, Crime of Abuse, Children.*

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan diversifikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis

empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang penerapan diversifikasi. Berdasarkan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Gayo Lues dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ada 6 kasus, namun hanya 2 kasus yang dapat diselesaikan secara diversifikasi, hal ini tentunya tidak memenuhi sebagaimana aturan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi oleh penyidik Polres Gayo Lues terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan UU SPPA dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait, untuk dilakukan musyawarah dan hasilnya disusun dalam bentuk Kesepakatan Diversifikasi. Adapun hambatan yang terjadi dalam penerapan diversifikasi yaitu berupa kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak, korban tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut yaitu dengan melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan diversifikasi serta melakukan praktek pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik PPA.

*Kata Kunci : Diversifikasi, Penyidikan, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak.*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu penegakan hukum yang ada di Indonesia yang dalam arti luas terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Proses penegakan hukum ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sistem peradilan pidana setiap institusi penegak hukum memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga pekerjaan aparaturnya yang satu akan berdampak pada pekerjaan aparaturnya yang lain, mereka terpadu dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa kumpulan ketentuan-ketentuan cara menyelidik, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap

---

<sup>1</sup> Eddy OS. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hlm. 78-79.

masyarakat di mana hidup dan harta benda dinilai tinggi.<sup>2</sup> Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Akan tetapi anak-anak juga sudah banyak yang melakukan tindak pidana, meskipun anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara. Namun pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan dikalangan anak, yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.<sup>3</sup>

Anak bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan terminologi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana penganiayaan sebagai mana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

- “(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 27.

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 17.

<sup>4</sup> Edy Renta Sembiring, Zul Akli dan Johari, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Oleh Anak, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 3, Oktober 2021, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5179>.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 18.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pengenaan pelaksanaan pemidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pidanaan anak pada masa kini diarahkan bertujuan dilaksanakannya peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dari kesejahteraan sosial. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut dengan UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan menghadirkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>6</sup>

Diversifikasi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun tidak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi, karena tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun tergolong tindak pidana berat. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk melindungi anak-anak serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan anak agar tidak mengulangi lagi tindakan yang sama di masa yang akan datang. Dalam proses diversifikasi wewenang diberikan kepada penegak hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan untuk menyelesaikan dan mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan anak yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

Pelaksanaan diversifikasi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan

---

<sup>6</sup> Rizka Azwa Reza, Zul Akli dan Teuku Yudi Afrizal, Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 4, 2023, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.12926>.

<sup>7</sup> Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

wewenang Polisi Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Juli Raya Syahputra dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Asusila. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diversi dilaksanakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oleh karena itu diversi sangat penting sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam penelitian Muhammad Alif Putra yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang ada di Kota Makassar, pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni Sat Reskrim Polrestabes Makassar mengacu pada Undang-undang tentang Perlindungan Anak, KUHP

---

<sup>8</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2018, hlm. 61.

<sup>9</sup> Juli Raya Syahputra, Andi Hakim Lubis, Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Asusila, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VI, Nomor 1, Januari 2023, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10419>.

dan KUHAP, adapun proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak di bagi ke dalam penyelesaian penal atau melalui hukuman penjara dan melalui non penal serta nir penal yaitu melalui mediasi dan pendidikan kepada anak tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Lailatul Mufidah dalam jurnalnya yang berjudul Implikasi Diversi dalam Membentuk Tanggungjawab Anak Menuju Keadilan Restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak. Namun, secara umum dampak penerapan diversi belum sepenuhnya mampu membangun rasa tanggungjawab anak, hal ini didasari oleh cara penanganan yang kurang tepat dan jenis sanksi diversi yang diberlakukan.<sup>11</sup>

Kejadian baru-baru ini di Kabupaten Gayo Lues berupa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Kemudian pada penanganan kasus terhadap anak sebagai pelaku tersebut dilakukan diversi oleh penyidik Polres Gayo Lues. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering menjadi sorotan masyarakat. Kepolisian Resor Gayo Lues mencatat setidaknya ada beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel.1**  
**Jumlah Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Tahun 2022 dan 2023**

No.	Tahun	LP	Jumlah LP
1.	Januari 2022	LP/B/08/1/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh.	2
2.	Januari 2022	LP.B/11/I/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	
3.	Februari	LP.B/16/II/2022/SPKT/Polres	2

<sup>10</sup> Muhammad Alif Putra, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar, *Jurnal Legislatif*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Volume 7, Nomor 1, 2017, DOI : 10.20956/jl.v7i1.30905.

<sup>11</sup> Lailatul Mufidah, Implikasi Diversi dalam Membentuk Tanggungjawab Anak Menuju Keadilan Restoraif, *Jurnal Legislatif*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol.2, No.2, Juni 2019, <https://doi.org/10.20956/jl.v2i2.10217>.

	2022	Gayo Lues/Polda Aceh	
4.	Februari 2022	LP.B/17/II/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	
5.	Juni 2022	LP.B/41/VI/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	1
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>
6.	Mei 2023	LP.B/33/V/2023/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	1
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>

Sumber : Data Penelitian Awal Pada Polres Gayo Lues

Penyidik, khususnya penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues wajib mengupayakan diversifikasi dalam menangani kasus perkara tindak pidana anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud di atas meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dan di dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud di atas wajib diupayakan diversifikasi. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan melalui bentuk karya ilmiah dengan judul Penerapan Diversifikasi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian di Polres Gayo Lues).

## 2. METODE PENELITIAN

---

<sup>12</sup> Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, Desember 2013, hlm. 395.

Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan diversifikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum secara nyata yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang penerapan diversifikasi. Penelitian ini bertumpu pada data primer yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>13</sup> Penelitian ini bertumpu pada data primer yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>14</sup> Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian hasil analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>15</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Penyidik Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan penahanannya harus memperhatikan kepentingan anak. Sedangkan perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Untuk mencapai kesepakatan diversifikasi dengan menjalankan prinsip *restorative*

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 19

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 19

<sup>15</sup> Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

*justice* tentu bukan merupakan hal mudah untuk dijalankan oleh penyidik karena harus dengan syarat tercapainya kesepakatan antara seluruh pihak yang terkait.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rentan karena sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual belum matang. Anak belum dapat berfikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik.<sup>16</sup>

Perilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Proses awal yang ditempuh pada setiap penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan yang mana proses tersebut merupakan wewenang kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana umum termasuk apabila pelakunya masih anak-anak.

Menurut Kasat Reskrim Polres Gayo Lues Bapak Muhammad Abidinsyah mengungkapkan bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada prinsipnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini menghindari penangkapan dan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan dalam proses penanganan perkaranya dilakukan upaya diversifikasi. Adapun syarat untuk dapat dilakukan diversifikasi adalah

---

<sup>16</sup> Sulaiman Manik, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>17</sup>

Sebagaimana kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polres Gayo Lues berupa tindak pidana penganiayaan dengan melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini Unit PPA Polres Gayo Lues akan mendampingi pelaku tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur, sesuai dengan tahapan peraturan Undang-Undang SPPA dalam proses penyelesaiannya mulai dari tahap awal sampai akhir putusan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhada selaku penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gayo Lues menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Proses penyidikan, pihak kepolisian yang diwakili oleh penyidik selalu melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep diversifikasi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam proses tersebut penyidik menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Kemudian korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang hal yang diinginkan oleh pihak korban.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Selain itu, dalam musyawarah juga perlu melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya

---

<sup>17</sup> Muhammad Abidinsyah, Kasat Reskrim Polres Gayo Lues, Wawancara Pada Tanggal 19 Februari 2024.

<sup>18</sup> Suhada, Penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gayo Lues, Wawancara Pada Tanggal 19 Februari 2024.

dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan *restoratif*.<sup>19</sup>

Merujuk pada penjelasan dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa diversifikasi tahap penyidikan pada Polres Gayo Lues merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini penyidik Polres Gayo Lues tidak melanjutkan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana.

Hasil wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Gayo Lues dengan Bapak Suhada, menjelaskan bahwa: <sup>20</sup>

Penyidik kepolisian memiliki peran dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu menyediakan sarana dan prasarana dalam hal alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diversifikasi, yang menjadi mediator adalah masyarakatnya. Seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Selain itu, penyidik juga melakukan pengumpulan antara korban dan pelaku dengan tokoh masyarakat dalam melaksanakan musyawarah untuk diversifikasi. Keadilan *restoratif* untuk mencari solusi karena antara korban dan anak melakukan perdamaian. Menurut penyidik Polres Gayo Lues, Balai Masyarakat menjadi pihak yang menentukan tempat pelaksanaan diversifikasi berlangsung. Peran tokoh masyarakat yang dimaksud untuk membentuk lingkungannya agar bisa diterima kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hal ini Penyidik Polres Gayo Lues melaksanakan keberlangsungan musyawarah untuk hasil kesepakatan diversifikasi penyidik, bukan sebagai mediator tetapi hanya penyedia sarana dan prasarana, sedangkan yang menjadi penjangkangan dalam musyawarah ini adalah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Penyidik sangat aktif dalam hal penyedia sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diversifikasi, akan tetapi

---

<sup>19</sup> Afthoful Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 18.

<sup>20</sup> Suhada, Penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gayo Lues, Wawancara Pada Tanggal 19 Februari 2024.

tidak mempengaruhi karena penyidik harus bersifat netral untuk kepentingan anak.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Gayo Lues dilakukan oleh Unit PPA dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS), lalu Bapas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk dapat dilakukan diversifikasi atau tidak, dari hasil Litmas Bapas nantinya akan dikeluarkan surat rekomendasi Bapas, yang mana surat tersebut dapat untuk menjadi rekomendasi dilakukannya diversifikasi. Selanjutnya penyidik akan memanggil pihak terkait yaitu pelaku, korban, orangtua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional, dan Bapas untuk dilakukan musyawarah di mana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Meskipun telah diupayakan diversifikasi oleh Penyidik di Polres Gayo Lues masih terkendala beberapa faktor mulai dari aparat itu sendiri hingga kehendak para korban.

## **B. Hambatan yang Terjadi dalam Melaksanakan Diversifikasi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>21</sup>

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa di pidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah. Dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak oleh penyidik Kepolisian Polres Gayo Lues masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini terlihat dari data yang diperoleh dari Polres Gayo Lues dalam waktu dua tahun terakhir hanya ada dua kasus penganiayaan yang dilakukan anak selesai melalui proses diversi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhada selaku penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gayo Lues, menyatakan bahwa:

Upaya penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan masih mengalami banyak hambatan, mengenai hambatan yang dihadapi penyidik PPA Polres Gayo Lues dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak yaitu kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak, kemudian korban yang tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, kurangnya waktu bagi penyidik untuk mengupayakan diversi, serta kurangnya sarana dan prasarana.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan diversi oleh penyidik Polres Gayo Lues terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>22</sup> Suhada, Penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gayo Lues, Wawancara Pada Tanggal 19 Februari 2024.

1. Kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak

Aparat Kepolisian terutama di Unit PPA Polres Gayo Lues yang melakukan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan hanya melibatkan satu orang penyidik saja, sebagaimana penjelasan yang telah diungkapkan oleh Bapak Suhada selaku penyidik PPA, dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara penganiayaan yang dilakukan anak hanya melibatkan satu orang penyidik PPA saja, ini disebabkan belum adanya penyidik yang terlatih dalam penanganan perkara anak dan masih banyaknya penyidik yang belum memahami mengenai pelaksanaan diversifikasi, hal ini tentu menjadi masalah dalam penerapan diversifikasi karena seharusnya penyidik dalam menangani perkara anak ditangani oleh dua orang tim penyidik, apabila hanya ditangani oleh satu orang penyidik tentu ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi.

2. Korban yang tidak mau memaafkan pelaku

Banyaknya korban yang tidak mau untuk dilakukan upaya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak mempengaruhi sulitnya menerapkan diversifikasi di Kepolisian Polres Gayo Lues. Bapak Suhada sebagai penyidik Unit PPA dalam hasil wawancaranya juga menjelaskan bahwa penyidik telah memberikan pemahaman bagi korban untuk pentingnya upaya diversifikasi terhadap anak, tetapi korban tidak setuju dengan hal tersebut dan beralasan bahwa untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, tentu penyidik tidak dapat memaksa kehendak korban, oleh karena itu hal ini menjadi hambatan bagi penyidik dalam penerapan diversifikasi. Dengan kata lain korban lebih mengedepankan tujuan pembalasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan anak, memberi efek jera tidak harus memasukkan anak dalam penjara, langkah baiknya

mereka dididik kembali sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukan. Korban yang tidak mau melakukan upaya diversi cukup banyak sehingga anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan harus dilanjutkan ke proses penuntutan dan bahkan berlanjut ke proses persidangan.

### 3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi

Sebagian orang awam tentu tidak mengetahui maksud dari diversi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya. Sebagaimana dalam penjelasan yang dikemukakan oleh penyidik Unit PPA Polres Gayo Lues Bapak Suhada bahwa diversi merupakan pembebasan bagi anak tanpa adanya tanggungjawab terhadap perbuatannya, tentu hal itu salah sebagaimana yang diketahui bahwa diversi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan konsep keadilan restoratif di mana penyelesaian dengan melibatkan para pihak terkait untuk mencari jalan keluar bersama-sama sesuai dengan yang disetujui bersama. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak bukanlah untuk di hukum tetapi harus kita jaga dan lindungi hak-haknya menyebabkan anak akhirnya harus mengalami proses sistem peradilan pidana.

### 4. Kurangnya waktu bagi penyidik untuk mengupayakan diversi

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa proses diversi dilaksanakn hanya dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Suhada selaku penyidik Unit PPA Polres Gayo Lues menyebutkan bahwa salah satu hambatan penyidik

dalam upaya diversifikasi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang, karena dalam undang-undang hanya memberikan batas waktu maksimal 30 hari. Bagi penyidik waktu tersebut sangat singkat mengingat pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan, ataupun datang terlambat dan hal ini sangat menghambat penyidik. Dengan terbatasnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan diversifikasi tentu penyidik terburu dengan waktu dalam pelaksanaan diversifikasi, penyidik harus dapat mengefisienkan waktu sebisa mungkin agar sesuai dengan waktu yang diberikan, hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan dalam upaya diversifikasi. Perlu waktu yang lebih panjang agar pelaksanaan diversifikasi tidak tergesa-gesa.

#### 5. Kurangnya sarana dan prasarana

Menurut Soerjono Soekanto para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang aktual.<sup>23</sup> Begitu juga halnya dalam pelaksanaan diversifikasi, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang berhasilnya upaya diversifikasi. Sarana dan prasarana merupakan hal penting sebagai pendukung dalam melaksanakan penyidikan, faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan. Jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 61.

hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa sampai saat ini Kepolisian Polres Gayo Lues belum memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus untuk anak. Penyidik hanya dapat memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak. Hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi mengingat sarana dan prasarana turut menentukan tercapai atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### **C. Upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gayo Lues dalam Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Diversi**

Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dengan melaksanakan diversifikasi merupakan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar sistem peradilan pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utama pelaksanaan diversifikasi ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan.<sup>24</sup>

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhada selaku penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gayo Lues mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. Faktor Internal

Upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gayo Lues dalam mengatasi hambatan internal yang terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas terhadap sumber daya manusia. Dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan penyidik terhadap pelaksanaan diversifikasi yang harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan tentang pelaksanaan diversifikasi. Oleh karena itu pihak kepolisian Polres Gayo Lues melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan diversifikasi, serta melakukan praktek pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik PPA.

Selain itu, juga menjalin kerja sama antar lembaga untuk mengatasi hambatan pihak kepolisian Polres Gayo Lues dalam menjalani tugas. Adapun dalam hal ini Kepolisian Polres Gayo Lues dapat menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal perlindungan anak.

#### 2. Faktor Eksternal

Upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gayo Lues dalam mengatasi hambatan eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu dengan adanya peranan orangtua dan keluarga dalam

---

<sup>25</sup> Suhada, *Ibid.*

penyelesaian perkara anak sangatlah penting. Orang tua dan keluarga selalu mendukung dan menemani anak dalam menghadapi proses penyelesaian hukum yang terjadi. Hal ini ditujukan agar terlaksananya proses keadilan restoratif. Adapun dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik.

Selain itu, dalam hal menghadapi terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk dapat menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak. Adapun dalam menghadapi masyarakat yang kurang memahami terkait diversifikasi yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan melakukan sosialisasi tentang diversifikasi kepada masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues merupakan suatu kewajiban yang berpedoman pada UU SPPA dan memandang anak bukan untuk dihukum melainkan diberikan kesempatan agar dapat menjadi lebih baik. Walaupun demikian, pelaksanaan diversifikasi Kepolisian Polres Gayo Lues terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak belum terlaksana secara maksimal, dari 6 kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak pada tahun 2022 sampai tahun 2023 hanya 2 kasus yang berhasil dilaksanakan diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus yang tidak dapat dilaksanakan melalui upaya diversifikasi. Adapun hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues yaitu kurangnya personel Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak menjadi hambatan diversifikasi, korban tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, serta sarana dan prasarana

yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues yaitu dengan melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan diversifikasi serta melakukan praktek pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik PPA. Selain itu juga dilakukan sosialisasi terhadap pihak yang terkait serta masyarakat tentang metode diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga seluruh pihak yang terkait maupun masyarakat dapat benar-benar memahami metode diversifikasi yang dalam pelaksanaannya mengedepankan penyelesaian secara *restoratif justice*, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana, korban dan juga masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ratomi. Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 6, No. 3. 2013.

Angger Sigit Pramukti. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2015.

Anthon Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: Setara Press, 2015.

Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Edisi ke-1. Jakarta: AkademikaPressindo, 2005.

Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017. <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14393>.

Edy Renta Sembiring, Zul Akli dan Johari, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Oleh Anak, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 3, Oktober 2021, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5179>.

Halim Palindungan Harahap. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversifikasi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *UNNES Law Journal*, Vol. 3, No.1. 2014.

Juli Raya Syahputra, Andi Hakim Lubis, Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversifikasi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Asusila, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VI, Nomor 1, Januari 2023, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10419>.

Kusno Adi. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*.

- Malang: UMM Press, 2012.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Moch Faiasal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nahriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rizka Azwa Reza, Zul Akli dan Teuku Yudi Afrizal, Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 4, 2023, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.12926>.
- Wagiati Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.